



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

1. HAMDAN : Banggo, 01 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Mpongge RT.4, RW.2, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
2. SITI MARIAM : Bima, 01 Januari 1960, Agama Islam, Pekerjaan URT, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Mpongge RT.4, RW. 2, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Januari 2020 dibawah Register No. 2/Pdt.P/2020/PN Dpu. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu untuk perubahan Nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Desember 1994 di Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama JAHARATUN NADIRAH lahir di Bima 20 April 1996 ;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon bernama JAHARATUN NADIRAH telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5205076306950002, tanggal 23 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu ;

Halaman 1 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

- Bahwa Para Pemohon pada waktu mendaftarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertulis nama JAHARATUN NADIRAH dan ingin merubah nama anak Para Pemohon, sehingga dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis nama NURDIAN AULIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Para Pemohon dari nama JAHARATUN NADIRA menjadi NURDIAN AULIA yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu, karena di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu nomor 5205076306950002, masih tertulis nama JAHARATUN NADIRAH ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dari JAHARATUN NADIRAH menjadi NUDIAN AULIA ;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Dompu untuk perubahan nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dari Nama Pemohon JAHARATUN NADIRAH menjadi NURDIAN AULIA ;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;
- ATAU** : Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5205070107640099 atas nama HAMDAN, diberi tanda P.I – 1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 5205072002 / SURKET / 01/301219/0001 atas nama SITI MARIAM, diberi tanda P.I – 2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5205072611070012 atas nama HAMDAN, diberi tanda P.I – 3 ;
4. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :037 / KUA / 19.06 / 5 / PW.01 / 06/2019 atas nama : HAMDAN, diberi tanda P.1-4;

Halaman 2 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5205-LT-03012020-0002 atas nama JAHARATUN NADIRAH, diberi tanda P.1-5 ;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-23 Dd 0025965 atas nama NURDIAN AULIA, diberi tanda P.1- 6 ;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.065/05.19/PP11/00I/2011 atas nama NURDIAN AULIA, diberi tanda P.1- 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun DN-23 MK 0012524 atas nama NURDIAN AULIA, diberi tanda P.1 – 8 ;
9. Foto Copy STKIP TAMAN SISWA BIMA (SK MENDIKNAS No.176/D/0/2007) Ijazah atas nama NURDIAN AULIA, diberi tanda P.1- 9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No.474/67/OSBG/II/2020, Tanggal 27-01-2020, atas nama NURDIAN AULIA, diberi tanda P.1- 10 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P - 1 sampai dengan P – 10 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karena, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : FATAHULLAH dan JAINUDIN, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi FATAHULLAH : menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena ingin merubah / mengganti nama anaknya yaitu JAHARATUN NADIRAH menjadi nama NURDIAN AULIA ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon Pak Hamdan punya istri bernama SITI MARYAM;
 - Bahwa saksi tahu pemohon menikah sudah lama dengan istrinya bernama SITI MARIAM;
 - Bahwa saksi tahu pemohon punya anak berapa orang dengan istrinya SITI MARIAM sebanyak 4 (empat) orang ;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon yang saksi tahu hanya anaknya yang pertama JAHARATUN NADIRAH sedangkan anaknya yang kedua, ketiga dan ke empat saksi lupa namanya ;
 - Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon yang mau dirubah / diganti itu adalah JAHARATUN NADIRAH yaitu anak pertamanya ;
 - Bahwa anak Pemohon yang mau dirubah / diganti nama dari JAHARATUN NADIRAH menjadi nama NURDIAN AULIA ;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah punya Akta Kelahiran ;
 - Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama JAHARATUN NADIRAH ;
- Halaman 3 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu
- Bahwa saksi tahu anak pemohon mau dirubah / diganti itu mau disesuaikan dengan nama di Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan di Ijazah STKIP TAMAN SISWA BIMA yaitu bernama NURDIAN AULIA ;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon di Kartu Keluarga lahirnya tanggal 20 April 1996, sedangkan di Akta Kelahiran anak pemohon lahir tanggal 23 April 1996 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang benar tanggal lahir anak pemohon adalah tanggal 20 April 1996 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di dalam Ijazahnya adalah di BIMA ;
- Bahwa yang saksi tahu di Akta Kelahiran anak pemohon lahir di BANGGO ;
- Bahwa benar dari ke empat Ijazah tersebut anak pemohon bernama NURDIAN AULIA ;
- Bahwa benar nama dan tempat lahir di Ijazah yang benar sedangkan nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran adalah salah namun orangnya sama (satu) ;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon JAHARATUN NADIRAH itu adalah nama panggilan di kampung, sedangkan nama yang sebenarnya adalah NURDIAN AULIA, kalau mengenai tempat dan tanggal lahir saksi tidak tahu kenapa bisa berbeda ;
- Bahwa benar nama orang tua NURDIAN AULIA di Ijazah bernama HAMDAN ;
- Bahwa saksi kenal anak Para pemohon dari kecil karena saksi satu kampung tempat tinggal ;

Saksi JAINUDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena ingin merubah / mengganti nama anaknya yaitu JAHARATUN NADIRAH menjadi nama NURDIAN AULIA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Pak Hamdan punya istri bernama SITI MARYAM ;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah sudah lama dengan istrinya bernama SITI MARIAM ;
- Bahwa saksi tahu pemohon punya anak berapa orang dengan istrinya SITI MARIAM sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang saksi tahu hanya anaknya yang pertama JAHARATUN NADIRAH sedangkan anaknya yang kedua, ketiga dan ke empat saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon yang mau dirubah / diganti itu adalah JAHARATUN NADIRAH yaitu anak pertamanya ;
- Bahwa anak Pemohon yang mau dirubah / diganti nama dari JAHARATUN NADIRAH menjadi nama NURDIAN AULIA ;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sudah punya Akta Kelahiran ;

Halaman 4 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama JAHARATUN NADIRAH ;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon mau dirubah / diganti itu mau disesuaikan dengan nama di Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan di Ijazah STKIP TAMAN SISWA BIMA yaitu bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIAN AULIA,

- Bahwa saksi tahu anak pemohon di Kartu Keluarga lahirnya tanggal 20 April 1996, sedangkan di Akta Kelahiran anak pemohon lahir tanggal 23 April 1996 ;
- Bahwa setahu saksi yang benar tanggal lahir anak pemohon adalah tanggal 20 April 1996 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di dalam Ijazahnya adalah di BIMA ;
- Bahwa yang saksi tahu di Akta Kelahiran anak pemohon lahir di BANGGO ;
- Bahwa benar dari ke empat Ijazah tersebut anak pemohon bernama NURDIAN AULIA ;
- Bahwa benar nama dan tempat lahir di Ijazah yang benar sedangkan nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran adalah salah namun orangnya sama (satu) ;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon JAHARATUN NADIRAH itu adalah nama panggilan di kampung, sedangkan nama yang sebenarnya adalah NURDIAN AULIA, kalau mengenai tempat dan tanggal lahir saksi tidak tahu kenapa bisa berbeda ;
- Bahwa benar nama orang tua NURDIAN AULIA di Ijazah bernama HAMDAN;
- Bahwa saksi kenal anak Para pemohon dari kecil karena saksi satu kampung tempat tinggal ;

Para Pemohon menanggapi keterangan saksi Para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1- 6, P.1- 7, P.1- 8, P.1- 9 dan P.1- 10 diperoleh fakta bahwa nama Anak Para Pemohon yang tercatat bernama NURDIAN AULIA (vide bukti P.1- 6, P.1- 7, P.1- 8, P.1- 9 dan P.1- 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat bahwa terjadi kesalahan penulisan/redaksi nama pada Akta Kelahiran, semula tertulis JAHARATUN NADIRAH seharusnya NURDIAN AULIA sebagaimana tertulis pada bukti surat P.1- 6, P.1- 7, P.1- 8, P.1- 9 dan P.1- 10 ;

Halaman 5 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya semula bernama JAHARATUN NADIRAH seharusnya NURDIAN AULIA dan keterangan saksi-saksi bersesuaian pula dengan surat bukti bertanda P.1- 6, P.1- 7, P.1- 8, P.1- 9 dan P.1- 10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama JAHARATUN NADIRAH dan NURDIAN AULIA adalah benar orangnya sama (satu) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka Para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Para Pemohon yaitu semula bernama **JAHARATUN NADIRAH** menjadi bernama **NURDIAN AULIA** ;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, pada tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **13 Februari 2020** oleh kami **SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LALU MUH. NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM ,

T.T.D

T.T.D

LALU MUH. NUR

SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H

Halaman 6 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK/Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Untuk Turun Resmi
Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Dompu

VERDIANSYAH, S.H
Nip. 19810703200904 1 006

Halaman 7 Penetapan No. 02/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)